



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2018

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN
KETERANGAN OLEH INSPEKTORAT
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, guna mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu diatur secara khusus mengenai tata cara pemanggilan dan permintaan keterangan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada seseorang harus

dilakukan dengan baik dan benar serta memiliki standar yang jelas, sehingga terwujud pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah yang menjunjung norma dan etika pengawasan; dan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN OLEH INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
2. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.
3. Inspektur Provinsi adalah Inspektur Provinsi Kalimantan Barat.
4. Aparat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
5. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan

No. 26, 2018

standar yang berlaku, untuk menilai kebenaran atas pengaduan masyarakat.

6. Pemanggilan adalah tindakan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi untuk menghadirkan seseorang dalam rangka memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam kaitan dengan pemeriksaan.
7. Seseorang adalah aparatur daerah atau instansi pemerintah daerah dilingkungan provinsi dan kabupaten/kota, perseorangan atau badan hukum yang bertanggung jawab atau terkait dengan masalah atau kasus yang diperiksa.
8. Tim Pemeriksa adalah aparatur pengawas intern pemerintah dilingkungan Inspektorat Provinsi yang ditugaskan melakukan pemeriksaan.
9. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Seseorang yang dapat dipanggil untuk dimintai keterangan adalah:

- a. Aparat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan/atau berkaitan dengan kepegawaian, pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah;
- b. Badan hukum yang diwakili oleh direksi atau pengurus yang bertanggungjawab dan/atau

No. 26, 2018

berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari keuangan daerah; dan

- c. Seseorang yang memiliki informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Pemanggilan seseorang untuk diminta keterangan dapat dilakukan oleh:
 - a. Gubernur
 - b. Inspektur Provinsi;
 - c. Sekretaris Inspektorat Provinsi; dan
 - d. Inspektur Pembantu.
- (2) Pemanggilan terhadap seseorang oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan kepada Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pemanggilan terhadap seseorang oleh Inspektur Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan kepada Pejabat Eselon II.
- (4) Pemanggilan terhadap seseorang oleh Inspektur Pembantu dan Sekretaris Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dapat dilakukan kepada Pejabat Eselon III ke bawah.

Pasal 4

Pemanggilan dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk memperoleh, melengkapi dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan dalam pemeriksaan.

**BAB III
TATA CARA PEMANGGILAN****Pasal 5**

Pemanggilan dapat dilakukan selama pelaksanaan tugas pemeriksaan sampai dengan laporan hasil pemeriksaan dikeluarkan Inspektorat Provinsi.

Pasal 6

- (1) Pemanggilan dilakukan melalui surat panggilan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Format surat panggilan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 7

Surat Panggilan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Dasar pemanggilan;
- b. Alasan pemanggilan;

No. 26, 2018

- c. Nama, jabatan dan alamat terakhir seseorang yang dipanggil;
- d. Hari, tanggal, bulan, tahun, tempat dan waktu dilakukan permintaan keterangan;
- e. Informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan;
- f. Nama, jabatan dan tanda tangan pemanggil

Pasal 8

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan langsung ke alamat terakhir yang bersangkutan dengan menggunakan kurir, dan/atau sarana lain dan diterima oleh yang bersangkutan atau orang yang mempunyai hubungan keluarga, hubungan perkawinan, hubungan pekerjaan, atau aparat setempat.
- (2) Surat panggilan diterima oleh seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu pelaksanaan permintaan keterangan yang dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 9

- (1) Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan tanpa memberitahukan alasan yang patut dan wajar secara tertulis, disampaikan panggilan kedua, paling lambat 3 (tiga) hari setelah lewat waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan pertama.

No. 26, 2018

- (2) Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan kedua tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar secara tertulis, disampaikan surat panggilan ketiga, paling lambat 3 (tiga) hari setelah lewat waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan kedua.
- (3) Apabila seseorang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan ketiga tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar secara tertulis, Inspektorat melaporkan secara tertulis ke Gubernur.
- (4) Apabila seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berstatus sebagai aparat pemerintah daerah maka laporan ke Gubernur ditembuskan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (5) Alasan yang patut dan wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah:
 - a. Keadaan jasmani atau rohani yang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan memenuhi panggilan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. Keadaan lingkungan dan kondisi yang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan memenuhi panggilan;
 - c. Sedang menjalani tugas dari pejabat yang berwenang atau ibadah keagamaan; dan
 - d. Sedang menjalani penahanan atau hukuman pidana penjara atau kurungan.

Pasal 10

Dalam hal seseorang yang dipanggil tidak memenuhi panggilan dengan memberikan alasan yang patut dan wajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf d permintaan keterangan dapat dilakukan dengan mendatangi tempat dimana seseorang yang dipanggil tersebut berada.

**BAB IV
PERMINTAAN KETERANGAN****Pasal 11**

Seseorang yang telah dipanggil secara sah wajib hadir dan tidak dapat diwakilkan.

Pasal 12

- (1) Pemanggilan untuk permintaan keterangan dilaksanakan pada hari kerja di Kantor Inspektorat Provinsi.
- (2) Permintaan keterangan dapat dilakukan oleh:
 - a. Inspektur Pembantu; dan/atau
 - b. Tim Pemeriksa

Pasal 13

No. 26, 2018

- (1) Hasil permintaan keterangan dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Hasil permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh orang yang memberikan keterangan dan orang yang meminta keterangan, serta di paraf pada masing - masing halaman.
- (3) Dalam hal seseorang yang dimintai keterangan menolak menandatangani Berita Acara Permintaan Keterangan, penolakan tersebut dicatat dalam Berita Acara Permintaan Keterangan dengan menyebut alasannya.
- (4) Seseorang yang hadir memenuhi panggilan namun menolak memberikan keterangan, menandatangani Berita Acara Penolakan Pemberian Keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dalam hal terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektorat Provinsi menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

No. 26, 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 17 April 2018

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT,**

T.T.D

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 17 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 26**

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN
KETERANGAN OLEH INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

SURAT PANGGILAN PERMINTAAN KETERANGAN

KOP INSTANSI

Kepada

Yth.

Nomor : di
Perihal : Panggilan Permintaan Keterangan Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 379 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Tugas Nomor tanggal kami memanggil Saudara untuk hadir pada:
Hari/tanggal :
Pukul :

Tempat :

Menemui :

Untuk memberikan keterangan dan membawa berkas/dokumen guna mendukung dan melengkapi pemeriksaan berkaitan dengan kegiatan/ masalah/ pengaduan masyarakat

tentang.....

.....

.....

.....

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur

(Nama Lengkap, NIP dan Tanda Tangan)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

DODI RIYADMADJI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN
KETERANGAN OLEH INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

SURAT PANGGILAN KEDUA PERMINTAAN KETERANGAN

KOP INSTANSI

Kepada

Yth.

Nomor : di
Perihal : Panggilan Kedua Tempat
Permintaan Keterangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 379 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Tugas Nomor

..... tanggal kami
memanggil Saudara untuk hadir pada:

Hari/tanggal :

Pukul :

Tempat :

Menemui :

Untuk memberikan keterangan dan
membawa berkas/dokumen guna mendukung
dan melengkapi pemeriksaan berkaitan
dengan kegiatan/ masalah/ pengaduan
masyarakat
tentang.....
.....
.....

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
ucapkan terima kasih.

Inspektur

(Nama Lengkap, NIP dan Tanda
Tangan)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

DODI RIYADMADJI

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN
KETERANGAN OLEH INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

SURAT PANGGILAN KETIGA PERMINTAAN KETERANGAN

KOP INSTANSI

Kepada

Yth.

Nomor : di
Perihal : Panggilan Ketiga Tempat
Permintaan Keterangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 379 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan Surat Tugas Nomor tanggal kami memanggil Saudara untuk hadir pada:

- Hari/tanggal :
- Pukul :
- Tempat :
- Menemui :

Untuk memberikan keterangan dan membawa berkas/dokumen guna mendukung dan melengkapi pemeriksaan berkaitan dengan kegiatan/ masalah/ pengaduan masyarakat tentang.....
.....
.....

Apabila Saudara tidak memenuhi panggilan ini tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar secara tertulis, maka Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat akan melaporkan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur

(Nama Lengkap, NIP dan Tanda Tangan)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

DODI RIYADMADJI

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN
KETERANGAN OLEH INSPEKTORAT PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....
tahun..... sesuai Surat Perintah Tugas.....,
Nomor....., tanggal....., tim yang terdiri atas:

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu,
melakukan permintaan keterangan kepada:

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan Tanggal Lahir :
4. Pekerjaan/Jabatan :

No. 26, 2018

5. NIP :
6. Pangkat/Golongan :
7. Nama Instansi :
8. Alamat Instansi dan Tinggal :
- Telp :

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Kesatu telah melakukan permintaan keterangan terhadap Pihak Kedua sehubungan dengan....., perihal..... yang ditujukan kepada....., dengan hasil permintaan keterangan sebagai berikut:

1. Apakah Saudara pada saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia saudara keterangan sehubungan dengan
Jawaban:
2. Apakah Saudara mengerti mengapa hari ini di minta keterangan oleh pemeriksa?
Jawaban:
3. Tuliskan riwayat pekerjaan Saudara tiga tahun terakhir
Jawaban:
4. dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan.

Demikian Berita Acara Permintaan Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan siap dipertanggungjawabkan secara hukum dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai secukupnya.

(Pihak Kedua)

(Pihak Kesatu)

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

DODI RIYADMADJI

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN
KETERANGAN OLEH INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMBERIAN KETERANGAN
Pada hari tanggal bulan..... tahun
..... bertempat di....., oleh kami:

1. Nama :
 Jabatan :
 NIP. :
2. Nama :
 Jabatan :
 NIP. :
3. dan seterusnya

dalam melaksanakan tugas pemeriksaan berdasarkan
Surat Perintah Tugas Nomor.....
tanggal telah meminta kepada:

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin :

No. 26, 2018

- 3. Tempat dan Tanggal Lahir :
 - 4. Pekerjaan/Jabatan :
 - 5. NIP :
 - 6. Pangkat/Golongan :
 - 7. Nama Instansi :
 - 8. Alamat Instansi dan Tinggal : Telp :
- Untuk dapat memperoleh keterangan.

Meskipun kepadanya sudah diberitahukan, dibacakan dan dijelaskan Pasal 379 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersangkutan tetap menolak untuk memberikan keterangan, dengan alasan :

.....

.....

.....

Demikian Berita Acara Penolakan Pemberian Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal.....

YANG MENOLAK
MEMBERIKAN KETERANGAN
(Jabatan),

Tim Pemeriksa,

(.....)	1.
NIP.....	2.
	3.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

No. 26, 2018

23

SALINAN

DODI RIYADMADJI